



**P U T U S A N**  
**Nomor 22/Pid.B/2018/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : I KADEK WIASA alias KADEK HENDRA ;  
Tempat lahir : Singaraja ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Agustus 1987 ;  
Jenis kelamin : laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Br. Dinas Gulingan Desa Antosari Kec. Selemadeg  
Barat Kab. Tabanan;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan 7 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 9 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 9 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK WIASA alias KADEK HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADEK WIASA alias KADEK HENDRA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 1870 JB tahun 2011, Noka: MHFXW42G4B2208134, Nosin: 1TR7205735, An. Made Agus Osman Arimbawa, beserta anak kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 1870 JB tahun 2011, Noka: MHFXW42G4B2208134, Nosin: 1TR7205735, An. Made Agus Osman Arimbawa;
  - **Dikembalikan kepada saksi I MADE AGUS OSMAN ARIMBAWA**
  - 2 (buah) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas;
  - **Dikembalikan kepada saksi I PUTU ARSA**
  - 4 (empat) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas;
  - **Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MERTAYASA**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I **KADEK WIASA alias KADEK HENDRA** pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar jam 01.30 wita dan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK**, perbuatan

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Putu Arsa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang Inova warna hitam dengan nomor polisi DK 1870 JB, terdakwa berhenti didepan gudang milik saksi I Putu Arsa kemudian langsung berjalan mengambil patung singa tanpa seijin saksi I Putu Arsa yang terletak di pinggir jalan dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua belah tangan dan memindahkan patung yang berada dipinggir jalan tersebut ke bagasi mobil. Setelah meletakan kedua buah patung tersebut ke bagasi mobil kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju Denpasar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Wayan Mertayasa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Kecamatan Dawan kabupaten Klungkung terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang Inova warna hitam dengan nomor polisi DK 1870 JB, terdakwa mengambil empat buah patung singa tanpa seijin saksi I Wayan Mertayasa dengan cara terdakwa berjalan menuju gudang kemudian mengangkat satu persatu dengan kedua tangan terdakwa yaitu terdakwa lebih dulu mengambil 2 (dua) buah patung singa yang berada di areal gudang milik saksi I Wayan Mertayasa, setelah berhasil mengambil patung singa diareal gudang, kemudian terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah patung singa didepan gudang yaitu dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua tangan terdakwa dan memindahkan kedua patung singa tersebut kebagasi mobil Toyota Innova warna hitam, setelah berhasil memindahkan 4 (empat) buah patung singa kedalam bagasi mobil terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju Denpasar.
- Akibat perbuatan terdakwa I KADEK WIASA alias KADEK HENDRA, para korban mengalami kerugian dengan total Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa I KADEK WIASA alias KADEK HENDRA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP*

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa I KADEK WIASA alias KADEK HENDRA pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar jam 01.30 wita dan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp*

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu-waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**, perbuatan

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Putu Arsa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang Inova warna hitam dengan nomor polisi DK 1870 JB, terdakwa berhenti didepan gudang milik saksi I Putu Arsa kemudian langsung berjalan mengambil patung singa tanpa seijin saksi I Putu Arsa yang terletak di pinggir jalan dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua belah tangan dan memindahkan patung yang berada dipinggir jalan tersebut ke bagasi mobil. Setelah meletakan kedua buah patung tersebut ke bagasi mobil kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju Denpasar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Wayan Mertayasa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Kecamatan Dawan kabupaten Klungkung terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang Inova warna hitam dengan nomor polisi DK 1870 JB, terdakwa mengambil empat buah patung singa tanpa seijin saksi I Wayan Mertayasa dengan cara terdakwa berjalan menuju gudang kemudian mengangkat satu persatu dengan kedua tangan terdakwa yaitu terdakwa lebih dulu mengambil 2 (dua) buah patung singa yang berada di areal gudang milik saksi I Wayan Mertayasa, setelah berhasil mengambil patung singa diareal gudang, kemudian terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah patung singa didepan gudang yaitu dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua tangan terdakwa dan memindahkan kedua patung singa tersebut kebagasi mobil Toyota Innova warna hitam, setelah berhasil memindahkan 4 (empat) buah patung singa kedalam bagasi mobil terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju Denpasar.
- Akibat perbuatan terdakwa I KADEK WIASA alias KADEK HENDRA, para korban mengalami kerugian dengan total Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa I KADEK WIASA alias KADEK HENDRA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN MERTAYASA, dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa kehilangan 4 (empat) buah patung singa milik saksi terjadi pada hari tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Gudang milik saksi di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Dawan Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa datang ke gudang milik saksi menanyakan patung singa, akan tetapi terdakwa mencari patung yang lebih besar dari yang saksi punya sehingga terdakwa pergi mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam menuju arah barat;
  - Bahwa sebelum hilang, 2 (dua) patung saksi letakkan di pinggir jalan By Pass Ida Bagus Mantra yaitu tepatnya didepan gudang milik saksi dan 2 (dua) patung lagi diletakkan di areal gudang;
  - Bahwa patung saksi tersebut tidak memiliki ciri khusus karena sebagian besar bentuknya hamper sama seperti memiliki dua buah sayap, diatas kepala ada digambarkan bulu-bulu yang muncul yang biasanya ada yang berjumlah semibilan dan ada yang berjumlah dua belas, memiliki ekor, ada yang menggambarkan ekornya agak panjang dan ada pula yang pendek. Patung yang dimiliki saksi memiliki ekor agak pendek hampir tidak muncul dan hanya digambar berbentuk ekor saja dan bulu diatas kepala berjumlah 9;
  - Bahwa tempat meletakkan patung singa tersebut merupakan bangunan terbuka tidak berisi tembok, gudang tersebut hanya berisi atap dimana atap tersebut hanya melindungi para pekerja dari panas dan hujan;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena harga satu patung tersebut adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi I PUTU ARSA, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 08.30 Wita bermula dari hilangnya 4 (empat) buah patung singa yang terbuat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari batu pada milik saksi I Wayan Mertayasa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Kec. Dawan Kab. Klungkung, tepatnya didepan atau bersebrangan dengan gudang milik saksi. Saksi baru sadar bahwa patung singa yang dimilikinya telah hilang sebanyak 2 (dua) buah setelah dilakukan pengecekan yang saksi letakan di depan gudang tepatnya di pinggir jalan By Pass;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan pastinya patung saksi hilang namun berdasarkan keterangan terdakwa mengambil patung pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 wita;
  - Bahwa beberapa hari sebelum patung saksi hilang, saksi didatangi oleh terdakwa yang menanyakan mengenai orang yang menjual singa akan tetapi kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam;
  - Bahwa patung yang saksi miliki tidak memiliki ciri khusus karena sebagian besar bentuknya hampir sama seperti memiliki dua buah sayap, diatas kepala ada digambarkan bulu-bulu yang muncul biasanya ada yang berjumlah Sembilan dan ada yang berjumlah dua belas, memiliki ekor, ada yang menggambarkan ekornya agak panjang dan ada pula yang pendek, dimana saksi menjelaskan bahwa kedua patung milik saksi memiliki ekor agak panjang dan bulu diatas kepalanya berjumlah 9;
  - Bahwa tempat meletakkan patung singa tersebut merupakan bangunan terbuka tidak berisi tembok, gudang tersebut hanya berisi atap dimana atap tersebut hanya melindungi para pekerja dari panas dan hujan;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (seratus delapan ratus ribu rupiah) dengan harga satuan Rp 900.000,- (Sembilan ratus rbu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
3. Saksi I WAYAN SUGIANTARA alias YAN BOTAK, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian 4 (empat) buah patung singa milik saksi I Wayan Mertayasa terjadi pada hari tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Gudang milik bos saksi di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Dawan Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa datang ke gudang milik saksi menanyakan patung singa, akan tetapi terdakwa mencari patung yang lebih besar dari yang saksi punya karena ukuran patung singa milik saksi hanya berukuran 45 (empat puluh lima) cm sehingga terdakwa tidak jadi membeli;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, 2 (dua) patung saksi letakkan di pinggir jalan By Pass Ida Bagus Mantra yaitu tepatnya didepan gudang milik saksi dan 2 (dua) patung lagi diletakkan di areal gudang;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena harga satu patung tersebut adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
4. Saksi I MADE MASI SETIAWAN dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 08.30 Wita bermula dari hilangnya 4 (empat) buah patung singa yang terbuat dari batu pada milik saksi I Wayan Mertayasa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Kec. Dawan Kab. Klungkung, tepatnya didepan atau bersebrangan dengan gudang milik saksi I Putu Arsa. Saksi I Putu Arsa baru sadar bahwa patung singa yang dimilikinya telah hilang sebanyak 2 (dua) buah setelah dilakukan pengecekan yang saksi letakan di depan gudang tepatnya di pinggir jalan By Pass
  - Bahwa tempat meletakkan patung singa tersebut merupakan bangunan terbuka tidak berisi tembok, gudang tersebut hanya berisi atap dimana atap tersebut hanya melindungi para pekerja dari panas dan hujan;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (seratus delapan ratus ribu rupiah) dengan harga satuan Rp 900.000,- (Sembilan ratus rbu rupiah).;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
5. Saksi I MADE EDY ARIANTO dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapatkan informasi yang cukup mengenai penjual patung dengan harga dibawah pasaran, saksi berpura-pura untuk membeli patung kepada terdakwa yang mana terdakwa juga menjual patung dibawah harga pasaran namun tidak mendapat respon, kemudian saksi terus menghubungi terdakwa hingga terdakwa mau menjual patung dan menemui saksi;
  - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa untuk transaksi jual beli patung, saksi menjelaskan tentang patung curian dan membawa terdakwa langsung ke Polsek Dawan untuk dimintai keterangan;
  - Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian setelah dikonfrontasi dengan saksi I Wayan Mertayasa dan I Putu Arsa, saksi akhirnya mengakui perbuatan yaitu telah mengambil 4

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah patung singa milik I Wayan Mertayasa dan 2 (dua) buah patung singa milik I Putu Arsa.;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Putu Arsa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba, mengambil 2 (dua) buah patung singa dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua belah tangan dan memindahkan patung yang berada dipinggir jalan tersebut ke bagasi mobil. Setelah meletakan kedua buah patung tersebut ke bagasi mobil terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju Denpasar;
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Wayan Mertayasa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba, mengambil empat buah patung singa tanpa seijin saksi I Wayan Mertayasa dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua tangan terdakwa yaitu terdakwa lebih dulu mengambil 2 (dua) buah patung singa yang berada di areal gudang milik saksi I Wayan Mertayasa, setelah berhasil mengambil patung singa diareal gudang, terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah patung singa didepan gudang yaitu dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua tangan terdakwa dan memindahkan kedua patung singa tersebut kebagasi mobil Toyota Innova warna hitam, setelah berhasil memindahkan 4 (empat) buah patung singa kedalam bagasi mobil terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju Denpasar;
- Bahwa 6 (enam) patung singa tersebut terdakwa simpan di dalam mobil untuk dijual ke penjual patung, namun sebelum sempat menjualnya terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 1870 JB tahun 2011, Noka: MHFXW42G4B2208134, Nosin: 1TR7205735, An. Made Agus Osman Arimbawa, beserta anak kunci;
- b. 6 (enam) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 1870 JB tahun 2011, Noka: MHFXW42G4B2208134, Nosin: 1TR7205735, An. Made Agus Osman Arimbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar jam 01.30 wita dan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 01.30 Wita bertempat bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 6 (enam) buah patung singa tanpa sepengetahuan dan seijin para korban;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Putu Arsa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang Inova warna hitam dengan nomor polisi DK 1870 JB, terdakwa berhenti didepan gudang milik saksi I Putu Arsa kemudian langsung berjalan mengambil patung singa tanpa seijin saksi I Putu Arsa yang terletak di pinggir jalan dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua belah tangan dan memindahkan patung yang berada dipinggir jalan tersebut ke bagasi mobil. Setelah meletakan kedua buah patung tersebut ke bagasi mobil kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju Denpasar.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Wayan Mertayasa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Kecamatan Dawan kabupaten Klungkung terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang Inova warna hitam dengan nomor polisi DK 1870 JB, terdakwa mengambil empat buah patung singa tanpa seijin saksi I Wayan Mertayasa dengan cara terdakwa berjalan menuju gudang kemudian mengangkat satu persatu dengan kedua tangan terdakwa yaitu terdakwa lebih dulu mengambil 2 (dua) buah patung singa yang berada di areal gudang milik saksi I Wayan Mertayasa, setelah berhasil mengambil patung singa diareal gudang, kemudian terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah patung singa didepan gudang yaitu dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua tangan terdakwa dan memindahkan kedua patung singa tersebut kebagasi mobil Toyota Innova warna hitam, setelah berhasil memindahkan 4 (empat) buah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



patung singa kedalam bagasi mobil terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju Denpasar.

- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa I KADEK WIASA alias KADEK HENDRA, para korban mengalami kerugian dengan total Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Gabungan dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I KADEK WIASA Als KADEK HENDRA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut I KADEK WIASA Als KADEK HENDRA yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2 Mengambil barang Sesuatu ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata benar bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Putu Arsa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang Inova warna hitam dengan nomor polisi DK 1870 JB, terdakwa berhenti didepan gudang milik saksi I Putu Arsa kemudian langsung berjalan mengambil patung singa tanpa seijin saksi I Putu Arsa yang terletak di pinggir jalan dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua belah tangan dan memindahkan patung yang berada dipinggir jalan tersebut ke bagasi mobil. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Putu Arsa mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (seratus delapan ratus ribu rupiah) dengan harga satuan Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Wayan Mertayasa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Kecamatan Dawan kabupaten Klungkung terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota jenis Kijang Inova warna hitam dengan nomor polisi DK 1870 JB, terdakwa mengambil empat buah patung singa tanpa seijin saksi I Wayan Mertayasa dengan cara terdakwa berjalan menuju gudang kemudian mengangkat satu persatu dengan kedua tangan terdakwa yaitu terdakwa lebih dulu mengambil 2 (dua) buah patung singa yang berada di areal gudang milik saksi I Wayan Mertayasa, setelah berhasil mengambil patung singa diareal gudang, kemudian terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah patung singa didepan gudang yaitu dengan cara mengangkat satu persatu dengan kedua tangan terdakwa dan memindahkan kedua patung singa tersebut kebagasi mobil Toyota Innova warna hitam, setelah berhasil memindahkan 4 (empat) buah patung singa. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Wayan Mertayasa mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harga satu patung tersebut adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan dari kekuasaan pemilikannya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi ;

## **Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas milik orang lain yaitu saksi I Putu Arsa dan 4 (empat) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas milik orang lain yaitu saksi I Wayan Mertayasa, dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

## **Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengambil 2 (dua) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas milik orang lain yaitu saksi I Putu Arsa dan 4 (empat) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas milik orang lain yaitu saksi I Wayan Mertayasa akan digunakan untuk dipasang dirumah terdakwa serta sebagian akan dijual ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

## **5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam :

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta petunjuk yang ada bahwa tempat meletakkan patung singa tersebut merupakan bangunan terbuka tidak berisi tembok, gudang tersebut hanya berisi atap dimana atap tersebut hanya melindungi para pekerja dari panas dan hujan, oleh karena itu unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka terhadap unsur dakwaan primer lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Gabungan dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebagaimana dalam dakwaan primer sama dengan unsur pada dakwaan subsider, maka terhadap unsur dakwaan primer yang sama dan terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih unsur dakwaan primer maka terhadap unsur Barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu unsur Gabungan dari beberapa perbuatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini seseorang pelaku harus melakukan beberapa kali perbuatan yang tenggang waktunya berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta petunjuk yang ada bahwa benar pencurian pertama terjadi pada hari Rabu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Putu Arsa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba, terdakwa mengambil 2 (dua) buah patung singa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I PUTU ARSA. Kedua, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di gudang milik saksi I Wayan Mertayasa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Kusamba Kecamatan Dawan kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah patung singa tanpa sepengetahuan dan seijin para saksi I WAYAN MERTAYASA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari sekali maka unsur "Gabungan dari beberapa perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 1870 JB tahun 2011, Noka: MHFXW42G4B2208134, Nosin: 1TR7205735, An. Made Agus Osman Arimbawa, beserta anak kunci dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 1870 JB tahun 2011, Noka: MHFXW42G4B2208134, Nosin: 1TR7205735, An. Made Agus Osman Arimbawa merupakan milik dari I MADE AGUS OSMAN ARIMBAWA dan sudah tidak digunakan lagi maka dikembalikan kepada I MADE AGUS OSMAN ARIMBAWA;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas merupakan milik saksi I Putu Arsa maka dikembalikan kepada saksi I Putu Arsa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas merupakan milik saksi I WAYAN MERTAYASA maka dikembalikan kepada saksi I WAYAN MERTAYASA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Kadek Wiasa Alias Kadek Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan beberapa kali ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 1870 JB tahun 2011, Noka: MHFXW42G4B2208134, Nosin: 1TR7205735, An. Made Agus Osman Arimbawa, beserta anak kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 1870 JB tahun 2011, Noka: MHFXW42G4B2208134, Nosin: 1TR7205735, An. Made Agus Osman Arimbawa

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu I MADE AGUS OSMAN ARIMBAWA ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas ;

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I PUTU ARSA;

- 4 (empat) buah patung singa warna hitam yang terbuat dari batu padas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I WAYAN MERTAYASA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh N.L. Made Kusuma Wardani, SH. sebagai Hakim Ketua Ni Nyoman Mei Melianawati, SH dan Andrik Dewantara, SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Wendra Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ni Nyoman Mei Melianawati, SH**

**N.L. Made Kusuma Wardani, SH.**

**Andrik Dewantara, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**I Wayan Wendra**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)